

## HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN UUD 1945 DAN TEORI KONSTITUSI

Rachmat Abdillah<sup>1</sup>, Yetti Octavianingsih<sup>2</sup>

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [rachmatabdillahkumham@gmail.com](mailto:rachmatabdillahkumham@gmail.com)<sup>1</sup> [yetti.oktav@gmail.com](mailto:yetti.oktav@gmail.com)<sup>2</sup>

### Keywords

*Freedom of expression, Constitution, Artwork, 1945 Constitution; Rights Restrictions*

*Kebebasan berekspresi, Konstitusi, Karya Seni, UUD 1945, Pembatasan Hak.*

### Abstrak

*Abstract The right to freedom of expression including artistic expression as a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution, especially Articles 28E and 28F. Critical artworks are often restricted through legal or social pressures, creating a gap between normative and practical restrictions in the field. Cases in Indonesia show that artworks are often the object of silencing that has the potential to violate constitutional principles. The right to freedom of expression as part of civil and political rights is an affirmation that freedom of expression is not only important for individuals, but also the main foundation for a healthy democracy. Understanding is needed from policy makers, law enforcement officers, and civil society in implementing the principle of restrictions in accordance with the constitution and international human rights norms. Progressive constitutional interpretation and institutional strengthening are needed so that critical expression is not silenced by multi-interpretable legal norms, so that freedom of expression in order to realize a healthy public space in a democratic state of law must be maintained as a fundamental right.*

*Hak atas kebebasan berekspresi termasuk ekspresi seni sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28F. Karya seni yang bersifat kritis kerap kali dibatasi melalui tekanan hukum maupun sosial menjadi suatu kesenjangan antara normatif dan praktik pembatasan di lapangan. Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa karya seni kerap kali menjadi objek pembungkaman yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sipil dan politik merupakan penegasan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Perlu pemahaman dari para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil perlu dalam menerapkan prinsip pembatasan yang sesuai dengan konstitusi dan norma HAM internasional. Interpretasi konstitusional yang progresif serta penguatan kelembagaan diperlukan agar ekspresi kritis tidak dibungkam oleh norma hukum yang multitafsir, sehingga kebebasan berekspresi demi mewujudkan ruang publik yang sehat dalam negara hukum demokratis harus dijaga sebagai hak fundamental.*

## 1. PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum demokratis. Dalam UUD 1945, hak ini diatur secara eksplisit sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28E Ayat (2) menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*, sementara Ayat (3) mengatur bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.<sup>1</sup>

Di sisi lain, kebebasan berekspresi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan berbicara di ruang publik, tetapi juga mencakup kebebasan mengekspresikan ide, kritik, dan aspirasi melalui media seni dan budaya, seperti musik, teater, film, mural, hingga sastra. Dalam konteks ini, karya seni menjadi sarana penting untuk menyampaikan kritik sosial dan politik, membangun kesadaran kolektif, serta mengartikulasikan keresahan masyarakat yang mungkin tak terdengar dalam ruang formal kenegaraan.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berekspresi melalui seni kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, baik yang bersifat struktural melalui instrumen hukum, maupun yang bersifat informal melalui tekanan sosial atau institusional. Salah satu kasus yang cukup viral beberapa waktu lalu adalah polemik yang menimpa grup band *Sukatani* asal Purbalingga. Lagu mereka yang berjudul *"Bayar, Bayar, Bayar"* memicu kontroversi karena liriknya dianggap menyudutkan institusi kepolisian. Meskipun lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum aparat, bukan institusi secara keseluruhan, band ini tetap mengalami tekanan publik dan institusional yang berujung pada permintaan maaf terbuka serta penarikan lagu dari platform digital.<sup>2</sup> Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas antara ekspresi kritis dan penghinaan terhadap institusi, serta sejauh mana negara dan aparat dapat menoleransi kritik dalam bentuk seni.

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Pasal 28E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1)

<sup>2</sup> Kompas.com, "Kebebasan Bereksprei Band Sukatani Dijamin Konstitusi," 24 Februari 2025.

Kondisi serupa juga dialami oleh karya-karya seni lainnya. Film dokumenter “*Sexy Killers*” (2019), yang membahas relasi oligarki energi dengan elite politik nasional, mendapat pembatasan pemutaran dan tekanan terhadap komunitas pemutarnya menjelang pemilu. Padahal film tersebut menyajikan data empiris yang relevan dengan kepentingan publik.<sup>3</sup> Kasus mural “*404: Not Found*” yang menggambarkan wajah Presiden Jokowi dihapus oleh aparat dengan dalih tidak menghormati kepala negara<sup>4</sup>, serta pembubaran diskusi film “*Pulau Buru Tanah Air Beta*” karena dianggap memuat narasi sejarah sensitif, menunjukkan adanya intoleransi terhadap kebebasan artistik yang kritis.

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan paradoks antara jaminan normatif kebebasan berekspresi dalam konstitusi dengan praktik pembatasan yang terjadi di lapangan. pembatasan terhadap karya-karya seni yang bersifat kritis dapat dibenarkan dalam kerangka “batasan yang sah” sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945, yang menyebut bahwa penggunaan hak asasi dibatasi demi penghormatan terhadap hak orang lain dan ketertiban umum. Namun, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keharusan dalam masyarakat demokratis. Apabila pembatasan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, atau semata karena tekanan institusional, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak kebebasan berekspresi.

Di sinilah pentingnya analisis normatif yang mengkaji kembali posisi hak atas kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan teori-teori konstitusi. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara normatif posisi hak atas kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia, dengan menganalisis jaminan normatif UUD 1945, teori konstitusi modern, serta batasan hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir pemahaman yang utuh mengenai pentingnya melindungi ekspresi seni sebagai bagian dari demokrasi konstitusional yang sehat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada kajian literatur hukum dan teori konstitusi tanpa

<sup>3</sup> Tirto.id, “*Sexy Killers dan Politik Energi Oligarki*”, 15 April 2019.

<sup>4</sup> BBC Indonesia, “*Mural Jokowi 404 Not Found: Polisi Sebut Tak Etis, Masyarakat Soroti Ruang Berekspresi*”, 17 Agustus 2021

melakukan studi lapangan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis hak kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional berdasarkan ketentuan hukum positif, terutama UUD 1945 dan teori-teori konstitusi yang relevan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi terkait kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta teori konstitusi secara sistematis untuk memahami konsep, ruang lingkup, dan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konteks konstitusional.

Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai jaminan hak kebebasan berekspresi menurut konstitusi dan implikasinya dalam praktek kebijakan dan perlindungan hukum di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat secara lisan, tulisan, maupun melalui simbol, karya seni, dan media digital. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Lebih lanjut, Pasal 28F menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Dua pasal ini secara komprehensif melindungi hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sipil dan politik. Perlindungan konstitusional ini merupakan penegasan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi. Secara teoritis, gagasan tentang kebebasan berekspresi telah menjadi pilar dalam teori konstitusi liberal klasik. John Stuart Mill dalam *On Liberty* (1859) menekankan bahwa kebebasan menyatakan

pendapat adalah syarat utama bagi perkembangan intelektual dan sosial. Menurut Mill, pelarangan terhadap ekspresi akan membungkam kebenaran atau memperlambat kemajuan rasional masyarakat. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kebebasan berekspresi juga merupakan indikator kualitas perlindungan hak warga negara. Menurut A.V. Dicey, negara hukum harus menjamin hak-hak dasar sebagai bagian dari supremasi konstitusi. Maka, jaminan terhadap kebebasan berekspresi bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi harus diimplementasikan secara nyata melalui hukum dan lembaga yang melindungi kebebasan tersebut dari intervensi negara yang berlebihan.

Namun, UUD 1945 juga memuat batasan atas kebebasan berekspresi sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Negara dapat membatasi hak tersebut asalkan pembatasannya dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya, pembatasan ini kerap menjadi celah untuk melakukan represi terhadap ekspresi yang dianggap bertentangan dengan pandangan mayoritas atau kekuasaan.

Dalam konteks seni, berbagai kasus menunjukkan adanya pembungkaman terhadap ekspresi kreatif yang justru merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah pelarangan pementasan teater "Pentagon" oleh Teater Koma pada era Orde Baru karena dinilai terlalu kritis terhadap rezim. Kasus kontemporer lainnya seperti pemanggilan band Sukatani oleh aparat usai meluncurkan lagu "Bayar, Bayar, Bayar" menunjukkan bahwa ekspresi seni yang mengandung kritik sosial-politik masih rentan terhadap pembatasan dan intimidasi. Padahal, ekspresi melalui musik, teater, maupun seni rupa merupakan bagian integral dari kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat. Konstitusi semestinya menjadi alat perlindungan, bukan pembungkaman. Di sinilah pentingnya memahami teori konstitusi progresif yang menekankan bahwa konstitusi tidak cukup hanya menjamin secara formal, tetapi juga aktif melindungi kelompok rentan dan menciptakan ruang aman untuk menyatakan

pendapat. Konstitusi harus adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi agar perlindungan kebebasan berekspresi tetap relevan.

Perkembangan media sosial juga membawa dimensi baru dalam kebebasan berekspresi, di mana warga negara dapat menyuarakan pandangan secara luas dan cepat. Namun, di sisi lain, ekspresi digital juga menjadi objek pengawasan dan bahkan kriminalisasi, seperti penggunaan pasal karet dalam UU ITE. Dalam konteks ini, negara harus bertindak bijak agar regulasi tidak menjadi alat sensor, tetapi menjamin perlindungan hak konstitusional warganya. Dengan demikian, pengaturan hak atas kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan teori konstitusi yang menegaskan bahwa kebebasan tersebut adalah hak fundamental yang harus dijaga dan diperkuat. Negara wajib memastikan bahwa setiap pembatasan dilakukan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi, serta tidak berubah menjadi alat represi. Tanpa kebebasan berekspresi yang dijamin dan dipraktikkan secara adil, demokrasi akan kehilangan maknanya.

Selain aspek normatif dan teoritis, penting untuk melihat bagaimana kebebasan berekspresi beroperasi dalam kerangka praktik ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun UUD 1945 menjamin hak ini secara eksplisit, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemidanaan aktivis hingga sensor terhadap karya seni. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara teks konstitusi dan pelaksanaannya dalam realitas sosial-politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, jaminan konstitusional harus dimaknai secara dinamis dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk berkembangnya media digital yang menciptakan ruang baru bagi ekspresi. Ia menekankan pentingnya prinsip constitutional morality yakni komitmen moral penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi agar kebebasan berekspresi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam praktik demokrasi.

Dalam konteks global, prinsip serupa ditegaskan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) dalam putusan *Handyside v. The United Kingdom* (1976), yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang "offend, shock or disturb" karena prinsip pluralisme dan toleransi merupakan ciri masyarakat demokratis. Putusan ini dapat dijadikan cermin bagi sistem hukum Indonesia dalam menilai ekspresi yang bersifat kritis namun tetap dilindungi hukum. Sebagai tambahan, pembungkaman karya seni bukan hanya terjadi pada musik

atau teater, tetapi juga dalam dunia seni rupa. Kasus pelarangan pameran seni rupa karya Yos Suprpto mengangkat tema "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan" di Jakarta 2024 lalu yang dimana karyanya dianggap bernuansa politik yang mana akan banyak melukai perasaan orang. Padahal, karya seni semacam ini seharusnya menjadi refleksi atas realitas sosial dan politik yang justru memperkaya wacana publik. Situasi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjadikan konstitusi sebagai alat pembebasan. Pembatasan-pembatasan atas ekspresi yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa uji proporsionalitas berisiko menggeser konstitusi dari ruhnya sebagai pelindung hak warga negara menjadi instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi konstitusional yang progresif serta penguatan kelembagaan, terutama lembaga peradilan konstitusi, agar kebebasan berekspresi dapat dijamin bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kehidupan nyata.

### **Batasan terhadap Kebebasan Bereksprei dalam Karya Seni dalam Kerangka Hukum Konstitusi Indonesia**

Kebebasan berekspresi, termasuk melalui karya seni, adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dikenai pembatasan demi menjaga kepentingan umum dan hak-hak orang lain. Konstitusi dalam Pasal 28J ayat (2) secara eksplisit mengatur bahwa setiap pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menjaga ketertiban umum, keamanan, moralitas, serta menghormati hak asasi orang lain. Prinsip pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, dikenal dalam teori hukum sebagai prinsip proportionality yang menghendaki bahwa pembatasan harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan dengan alasan yang sah. Artinya, negara tidak dapat sembarangan membatasi kebebasan berekspresi tanpa landasan hukum yang kuat, tujuan yang jelas, dan pelaksanaan yang adil. Dalam praktik, pembatasan kebebasan berekspresi melalui karya seni sering berhadapan dengan ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, terutama ketika karya seni dianggap kontroversial atau menyinggung kelompok tertentu.

Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa karya seni kerap kali menjadi objek pembungkaman yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Selain kasus band Sukatani dengan lagunya yang dikritik dan akhirnya ditarik dari peredaran,



terdapat sejumlah contoh lain di mana seniman menghadapi pembatasan. Misalnya, pelarangan pementasan teater Opera Keco di Yogyakarta yang mengangkat tema kritik sosial, serta kasus mural-mural yang dihapus karena dianggap mengganggu ketertiban dan moralitas umum. Pembatasan-pembatasan tersebut kadang dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, dan lebih didasarkan pada tekanan sosial-politik. Di ranah hukum HAM internasional, kebebasan berekspresi melalui seni mendapat pengakuan khusus sebagai bagian dari kebebasan berekspresi secara umum. Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui General Comment No. 34 menegaskan bahwa seni visual, musik, dan bentuk ekspresi artistik lainnya harus dilindungi sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang esensial bagi kebudayaan dan demokrasi. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, wajib menjamin perlindungan ini dalam sistem hukum nasionalnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia berperan penting dalam mengawal hak konstitusional, termasuk kebebasan berekspresi, dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang atau peraturan yang dianggap membatasi hak tersebut secara tidak proporsional. Dalam beberapa putusan, Mahkamah menekankan bahwa pembatasan hak harus memenuhi syarat legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas, serta tidak boleh menghilangkan esensi dari hak yang dijamin konstitusi. Namun, dalam kenyataan sosial politik di Indonesia, pembatasan terhadap ekspresi seni kadang masih dilakukan secara represif dan tidak jarang mengandung unsur intimidasi, sehingga berpotensi melanggar hak asasi dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan dialogis dan edukatif menjadi sangat penting agar karya seni dapat menjadi medium kritik sosial yang sehat dan konstruktif tanpa takut dibungkam atau dikriminalisasi.

Dalam konteks tersebut, pembatasan kebebasan berekspresi dalam karya seni haruslah diatur secara jelas dalam undang-undang yang menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi. Pembatasan yang tidak berdasar hukum atau bersifat sewenang-wenang akan merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan efek chilling effect yang berdampak negatif bagi perkembangan seni dan budaya serta ruang publik yang demokratis. Dengan demikian, pembatasan kebebasan berekspresi dalam karya seni harus selalu dilakukan dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia yang



menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, agar hak konstitusional tersebut tetap terlindungi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk karya seni, pada hakikatnya adalah keniscayaan dalam sistem negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam teori konstitusi modern, dikenal adanya prinsip *limitation of rights* yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu bisa dibatasi demi kepentingan umum, namun harus memenuhi tiga prinsip penting: legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas.

A. Legalitas menuntut bahwa pembatasan harus dilakukan melalui undang-undang atau peraturan yang sah. Dalam konteks Indonesia, berbagai aturan hukum yang berpotensi menjadi dasar pembatasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 dan 28, yang kerap digunakan untuk menjerat ekspresi daring, termasuk karya seni digital.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal-pasal tentang penghinaan, hasutan, atau penodaan agama.
3. Peraturan daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang bisa bersifat diskriminatif terhadap ekspresi budaya lokal dan kontemporer.

Namun, pembatasan berbasis hukum semata tidak cukup, karena perlu diuji pula secara substansial. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah banyak dikritik karena multitafsir dan rentan menimbulkan kriminalisasi ekspresi seni.

B. Legitimasi tujuan mengacu pada pembenaran pembatasan demi melindungi nilai-nilai konstitusional seperti ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas publik. Namun, moralitas sebagai landasan pembatasan sering kali bersifat subjektif dan dipolitisasi. Misalnya, larangan mural bertema kritik sosial dianggap bertentangan dengan nilai kesopanan atau menimbulkan keresahan, padahal dalam demokrasi, kritik adalah bagian integral dari partisipasi warga negara.

C. Proporsionalitas adalah kunci utama dalam menilai sah tidaknya pembatasan. Mahkamah Konstitusi Indonesia menekankan bahwa pembatasan tidak boleh menghilangkan inti atau esensi dari hak itu sendiri. Pembatasan harus dilakukan secara berimbang, rasional, dan tidak boleh arbitrer. Di sinilah pentingnya

pengawasan yudisial dan partisipasi publik dalam menjaga agar hak konstitusional tidak digerus oleh kekuasaan yang represif.

Secara sosiologis, pembungkaman terhadap karya seni kerap terjadi karena tekanan kelompok mayoritas, aparat keamanan, atau bahkan kelompok intoleran. Seniman mural seperti Slamet Gundono, muralis di Bandung, serta kasus pemblokiran video musik yang mengandung pesan satir membuktikan bahwa ruang ekspresi seni belum sepenuhnya aman di Indonesia. Selain menimbulkan ketakutan, hal ini menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang melemahkan kreativitas dan ruang publik yang sehat.

Dalam konteks ini, pendekatan konstitusional menjadi penting untuk Menguji keabsahan pembatasan terhadap ekspresi seni, Menjamin ruang berekspresi dalam negara hukum demokratis, Mendorong pembaruan hukum (*law reform*), terutama pada pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan KUHP yang tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memahami dan menerapkan prinsip pembatasan yang sesuai dengan konstitusi dan norma HAM internasional. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi substantif dan penghormatan terhadap hak-hak budaya warga negara.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Hak ini menjadi pilar penting dalam negara demokrasi konstitusional karena berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, berkreasi, dan mengkritik sebagai bentuk partisipasi warga negara. Dalam teori konstitusi, hak ini juga termasuk dalam kategori *first generation rights* yang harus dilindungi negara dan tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk dalam karya seni, harus didasarkan pada prinsip konstitusionalitas. Pembatasan hanya sah apabila memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak penyalahgunaan dasar hukum seperti UU ITE dan KUHP yang kerap menjadi alat represi terhadap ekspresi seniman, aktivis, atau masyarakat sipil. Hal ini mengindikasikan lemahnya

kontrol konstitusional atas pembatasan hak, serta adanya kecenderungan negara menggunakan norma karet sebagai instrumen pembungkaman kritik dan ekspresi kreatif.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meninjau kembali dan merevisi peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, terutama pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan KUHP. Mahkamah Konstitusi juga diharapkan lebih progresif dalam menafsirkan jaminan hak-hak konstitusional agar tidak disalahgunakan oleh kekuasaan eksekutif atau tekanan publik yang intoleran. Diperlukan penguatan pendekatan konstitusional dalam setiap upaya pembatasan kebebasan berekspresi. Penafsiran atas hak dan batasnya harus mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum dan teori konstitusi yang menempatkan kebebasan sebagai nilai fundamental demokrasi. Perguruan tinggi dan komunitas akademik perlu lebih aktif dalam mengkritisi serta mempromosikan wacana konstitusionalisme dan HAM dalam kebijakan hukum nasional.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. United Nations. Universal Declaration of Human Rights.

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

### **Buku**

Ackerman, Bruce. *We the People: Foundations*. Harvard University Press, 1991.

Ackerman, Bruce. *We the People: Transformations*. Harvard University Press, 1998.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press,

2014. Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Attamimi, A. Hamid S. *Teori Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Attamimi, A. Hamid S. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dahl, Robert A. On Democracy. Yale University Press, 1998.
- Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.
- Dworkin, Ronald. Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Harvard University Press, 1996.
- Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, 1991.
- Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press, 1996.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Harvard University Press, 1945.
- Mill, John Stuart. On Liberty. London: Longman, 1859.
- Mill, John Stuart. On Liberty. London: Penguin Books, 2006.
- Palguna, I Dewa Gede. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Massardi, Yudhistira ANM. Drama-Drama Terlarang. Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.
- Meiklejohn, Alexander. Political Freedom: The Constitutional Powers of the People. Harper, 1960.
- Read, Herbert. Art and Society. Penguin Books, 1997.
- Sunaryo. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Kebebasan Berekspresi. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Tomkins, Adam. Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.

## **Jurnal**

- European Court of Human Rights. Handyside v. The United Kingdom, Application no. 5493/72, Judgment of 7 December 1976.
- Human Rights Committee. General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 2011.
- Tushnet, Mark. The Constitution of the United States: A Contextual Analysis. Hart Publishing, 2010.

Wahyudi Djafar. "Kebebasan Berekspresi dan UU ITE." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1 (2020)

Wahyudi Djafar. "Kebebasan Berekspresi dan Ancaman Pasal Karet." Jurnal HAM, Vol. 13, No. 2 (2019)

**Internet**

BBC Indonesia. "Mural Jokowi 404 Not Found: Polisi Sebut Tak Etis, Masyarakat Soroti Ruang Berekspresi." 17 Agustus 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58248887>

Komnas HAM. Laporan Tahunan 2023.

Kompas.com. "Kebebasan Berekspresi Band Sukatani Dijamin Konstitusi." 24 Februari 2025. <https://www.kompas.com/>

SAFEnet. Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2023. Jakarta: SAFEnet, 2023.

Tirto.id. "SexyKillers dan Politik Energi Oligarki." 15 April 2019.

<https://tirto.id/>

Tirto.id. "Pameran 'Punkasila' di Yogyakarta Dibubarkan." Diakses Mei 2025. <https://tirto.id/>